

**ANALISIS KEWENANGAN AMNESTI PRESIDEN PADA DELIK
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL TERHADAP
PERKARA NOMOR 1909 K/PID.SUS/2021**

***ANALYSIS OF PRESIDENTIAL AMNESTY AUTHORITY ON
DEFAMATION THROUGH SOCIAL MEDIA IN CASE NUMBER 1909
K/PID.SUS/2021***

Zulkifli¹, Muhammad Nur², Malahayati³

1. Mahasiswa Prodi Magister Hukum Universitas Malikussaleh
2,3. Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Abstrak

Menyampaikan pendapat, masukan, dan teguran telah dijamin oleh Konstitusi. Selain itu, kebebasan berpendapat juga bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang sudah diratifikasi melalui peraturan perundang-undangan. Pasal 310 ayat (3) KUHP menegaskan bahwa: “tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk bela diri”. Dengan demikian, tidak semua perbuatan subyek hukum dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik sehingga tidak sepatutnya dibawa ke ranah hukum. Problematika di atas salah satunya terjadi pada perkara hukum Saiful Mahdi (selanjutnya disingkat SM), seorang akademisi di Universitas Syiah Kuala (selanjutnya disingkat Unsyiah) Banda Aceh yang divonis melalui pelanggaran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Media massa banyak memberitakan dan mengulas tentang kasus ini sehingga mendapatkan perhatian publik. Besarnya atensi publik terhadap kasus ini akhirnya direspon oleh Presiden dan dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Tujuan dari penelitian ini adalah Menganalisis kewenangan amnesti Presiden pada delik pencemaran nama baik melalui media sosial terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1909 K/PID.SUS/2021 Juncto Nomor 104/PID/2020/PT BNA Juncto Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna dan untuk Memahami urgensi pemberian amnesti dalam kasus pencemaran nama baik melalui media sosial yang dikaitkan dengan hak kebebasan berpendapat. Tulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur ilmiah yang dijalankan dalam rangka menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum yang dilihat dari sisi normatifnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Kewenangan amnesti merupakan salah satu hak yudikatif Presiden sebagai suatu bentuk pembagian kekuasaan (bukan pemisahan kekuasaan). Sebelum amandemen UUD 1945, seluruh hak milik Presiden adalah kewenangan absolut dari Presiden. Namun setelah hasil amandemen UUD 1945, kewenangan Presiden tersebut harus dikonsultasikan dengan DPR. Presiden memiliki kewenangan dalam memberikan amnesti terhadap SM dalam perkara pencemaran nama baik dengan dasar pertimbangan kemanusiaan dan perlindungan terhadap hak kebebasan berpendapat dan berekspresi. Pemberian amnesti oleh Presiden terhadap kasus-kasus pencemaran nama baik yang berkaitan dengan kritik

terhadap jalannya roda pemerintahan sangat perlu dan mendesak di Indonesia terutama demi melindungi hakikat berdemokrasi yang menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi

Kata Kunci : *Pencemaraan nama baik, Saiful Mahdi, Presiden, Amnesti*

Abstract

Conveying opinions, input and warnings is guaranteed by the Constitution. Apart from that, freedom of opinion is also part of human rights (HAM) which have been ratified through statutory regulations. Article 310 paragraph (3) of the Criminal Code confirms that: "it does not constitute written defamation or defamation if the act is clearly carried out in the public interest or because it is forced to defend oneself." Thus, not all acts of legal subjects can be categorized as defamation so they should not be brought into the realm of law. One of the problems above occurred in the legal case of Saiful Mahdi (hereinafter abbreviated to SM), an academic at Syiah Kuala University (hereinafter abbreviated to Unsyiah) Banda Aceh who was convicted of violating Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE) . The mass media reported and reviewed this case a lot so that it received public attention. The President finally responded to the great public attention regarding this case and discussed it at the Indonesian People's Representative Council (DPR RI). The aim of this research is to analyze the President's amnesty authority for the offense of defamation through social media regarding the Supreme Court Decision Number 1909 K/PID.SUS/2021 Juncto Number 104/PID/2020/PT BNA Juncto Number 432/Pid.Sus/2019/PN Bna and to understand the urgency of granting amnesty in cases of defamation through social media which is linked to the right to freedom of expression. This paper uses a type of juridical-normative legal research with a statutory approach. Normative legal research is a scientific procedure carried out in order to find the truth based on the logic of legal science seen from its normative side. The results of this research show that the amnesty authority is one of the President's judicial rights as a form of power sharing (not separation of powers). Prior to the amendment to the 1945 Constitution, all rights belonging to the President were under the absolute authority of the President. However, after the amendments to the 1945 Constitution, the President's authority must be consulted with the DPR. The President has the authority to grant amnesty to SM in cases of defamation on the basis of humanitarian considerations and protection of the right to freedom of opinion and expression. The granting of amnesty by the President to cases of defamation related to criticism of the running of government is very necessary and urgent in Indonesia primarily aims to protect the essence of democracy which guarantees freedom of opinion and expression.

Keywords: *Defamation, Saiful Mahdi, President, Amnesty*

A. PENDAHULUAN

Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah hak-hak asasi yang fundamental yang menjadi salah satu ciri khas negara demokratis. Proses-proses demokrasi

mustahil berjalan tanpa sebuah wadah yang mampu melingkupi gagasan dan sikap warga negara dalam ruang publik yang dikenal dengan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hak-hak tersebut telah diakui dan dijamin dalam berbagai instrumen HAM internasional dan nasional, termasuk diamanahkan dalam Konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Menyampaikan pendapat, masukan, dan teguran telah dijamin oleh Konstitusi. Selain itu, kebebasan berpendapat juga bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang sudah diratifikasi melalui peraturan perundang-undangan. Pasal 310 ayat (3) KUHP menegaskan bahwa: “tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk bela diri”. Dengan demikian, tidak semua perbuatan subyek hukum dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik sehingga tidak sepatutnya dibawa ke ranah hukum.¹

Keberadaan produk hukum di atas memberi landasan kepada seluruh komponen bangsa untuk tidak segan menyampaikan aspirasinya dalam rangka kebaikan bersama. Oleh sebab itu, bila ada warga negara yang mengungkapkan opini dan kritikan baik disampaikan secara lisan maupun tertulis, aparat penegak hukum tidak boleh serta merta menjerat yang bersangkutan dengan pasal pencemaran nama baik lalu menjatuhkan hukuman kepada orang tersebut atas perbuatannya. Aparat penegak hukum banyak yang gegabah menafsirkan UU ITE secara sempit dan tekstual tanpa mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Hal itu mengakibatkan banyak warga negara terseret ke pengadilan karena mengunggah sebuah kritik dan gagasan di media sosial. Dengan kata lain, banyak warga yang dikriminalisasi melalui penerapan UU ITE.

Problematika di atas salah satunya terjadi pada perkara hukum Saiful Mahdi (selanjutnya disingkat SM), seorang akademisi di Universitas Syiah Kuala (selanjutnya disingkat Unsyiah) Banda Aceh yang divonis melalui pelanggaran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Media massa banyak memberitakan dan mengulas tentang kasus ini sehingga mendapatkan perhatian publik.

¹ Supriyadi, “Penerapan Hukum Pidana dalam Perkara Pencemaran Nama Baik,” *Mimbar Hukum* 22 (Februari 2010), hlm. 164.

Besarnya atensi publik terhadap kasus ini akhirnya direspon oleh Presiden dan dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

SM merupakan terdakwa pelanggaran Pasal 27 ayat (3) UU ITE, karena mengkritisi hasil seleksi administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018 untuk formasi dosen Fakultas Teknik Unsyiah. Ia merasa ada kejanggalan sebab pihak kampus meloloskan berkas salah seorang peserta yang tidak layak sesuai persyaratan.² Perkara hukum ini telah *inkracht van gewijsde* karena telah mendapatkan putusan hukum tetap oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1909 K/PID.SUS/2021 tertanggal 29 Juli 2021 pada tingkat kasasi yang memperkuat putusan di bawahnya, yakni Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 104/PID/2020/PT BNA tertanggal 21 April 2020 dan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna tertanggal 16 Juni 2020. SM melalui kuasa hukumnya tidak mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK) atas Putusan Mahkamah Agung tersebut.

Fakta yang menarik bahwa pemberian amnesti yang telah berjalan dalam sejarah Indonesia selama ini cenderung hanya tertuju pada tindak pidana politik, pelanggaran hak asasi manusia berat, dan perpajakan dengan dasar hukum yang berbeda-beda.³ Namun amnesti untuk alasan kemanusiaan dan perkara hukum pencemaran nama baik seperti yang terjadi pada kasus SM ini belum begitu lazim dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia, walaupun pernah diberikan belum lama ini pada kasus yang menjerat Baiq Nuril Maknun (BNM), seorang guru di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Oleh sebab itu, peneliti tertarik mendalami tentang kebijakan amnesti sebagai upaya terakhir yang memungkinkan untuk ditempuh oleh pencari keadilan yang terjerat UU ITE.

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian dalam jurnal ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur ilmiah yang dijalankan dalam rangka menemukan kebenaran

² Wahyuni Sahara, "Awal Mula Saiful Mahdi Dijerat UU ITE hingga Dapat Amnesti dari Jokowi," <https://nasional.kompas.com/>, diunduh 30 Agustus 2022.

³ Shanti Dwi Sartika, "Amnesti bagi Baiq Nuril Maknun, Layakkah Diberikan?," *Info Singkat: Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis* 14 (Juli 2019), hlm. 2.

berdasarkan logika keilmuan hukum yang dilihat dari sisi normatifnya.⁴ Penelitian ini berfokus pada norma (*law in the book*). Oleh sebab itu, data utama yang dibutuhkan oleh peneliti ialah data sekunder (bahan hukum).

C. Kewenangan Amnesti Presiden Pada Delik Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Terhadap Perkara Nomor 1909 K/Pid.Sus/2021

Sistem pemerintahan parlementer menempatkan peran Presiden hanya sebagai Kepala Negara. Sementara itu, dalam sistem pemerintahan presidensial, kedudukan Presiden membuatnya berperan ganda karena di samping sebagai Kepala Negara juga berfungsi sebagai Kepala Pemerintahan Eksekutif. Namun sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, organ eksekutif pada suatu waktu dapat berperan sebagai organ yudikatif dalam rangka pelaksanaan (eksekusi) hukum. . Dengan demikian, Presiden memiliki kewenangan yang sangat luas yang dapat dikelompokkan menjadi empat bidang kekuasaan, yaitu:⁵

1. Kewenangan dalam bidang militer yang terkait dengan angkatan perang dan pemerintahan;
2. Kewenangan dalam bidang administratif yang terkait dengan aktivitas pengoperasian undang-undang dan politik administrasi;
3. Kewenangan dalam bidang diplomatik yang terkait dengan hubungan luar negeri;
4. Kewenangan dalam bidang legislatif yang terkait dengan aktivitas mengusulkan rancangan undang-undang (RUU) dan mengesahkan undang-undang;
5. Kewenangan dalam bidang yudikatif yang terkait dengan pemberian grasi, rehabilitasi, amnesti, abolisi.

Pemaknaan di atas menunjukkan bahwa Presiden memiliki kewenangan khusus dalam bidang yudikatif melalui kebijakan pemberian amnesti. Sebelum dilakukan amendemen terhadap UUD 1945, Presiden memiliki hak mutlak (absolut) terhadap pemberian grasi,

⁴ Muksalmina, M., Tasyukur, T., & Yustisi, N. (2023). DINAMIKA KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH SEBAGAI LEMBAGA LEGISLATIF DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(2), 764-773.

⁵ Jimly Asshidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007), hlm. 315.

rehabilitasi, abolisi, dan amnesti. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi (UU Amnesti) dinyatakan bahwa:

“Presiden, atas kepentingan negara, dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindakan pidana. Presiden memberi amnesti dan abolisi ini setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Kehakiman.”

Amnesti adalah hak Kepala Negara untuk memberikan pengampunan. Oleh karena selama ini sering diberlakukan untuk kasus bernuansa politik maka pemberian amnesti oleh Presiden dilakukan secara massal. Kasus bernuansa politik yang dimaksudkan di sini yaitu kesalahan yang dilakukan oleh warga negara berupa separatisme dan kudeta. Kewenangan Presiden dalam pemberian amnesti terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial sebenarnya tidak diatur secara gamblang. Amnesti adalah tindakan penghapusan atau pengampunan hukuman pidana yang diberikan oleh pemerintah kepada sekelompok tahanan atau pelanggar hukum tertentu. Namun, dalam konteks pencemaran nama baik melalui media sosial, pemberian amnesti adalah suatu hal yang baru.

Presiden Joko Widodo tepat pada tanggal 12 Oktober 2021 telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) sehubungan dengan pemberian amnesti kepada Saiful Mahdi (SM). DPR turut menyetujui penandatanganan Keppres ini. Kasus yang menimpa SM itu sendiri sesungguhnya murni kasus hukum pidana biasa (tidak bernuansa politik). Tentunya dalam pemberian amnesti terhadap pelanggaran UU ITE ini banyak hal yang sudah dipertimbangkan. Derasnya arus tuntutan publik telah menarik atensi Presiden, sehingga Presiden selaku penguasa tertinggi di Republik Indonesia merasa ada sesuatu hal yang jauh lebih penting ketimbang menghukum seseorang atas perbuatannya yang telah lalu. Pertimbangan utama pemberian amnesti terhadap SM yang dihukum karena putusan pengadilan yang terlalu kaku dalam menafsirkan Pasal-Pasal KUHP dan UU ITE sehingga seolah melupakan esensi yang lebih besar daripada itu yang terkait dengan tujuan didirikannya negara dan tujuan dari hukum itu sendiri, yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatannya.

Ada banyak polemik yang terjadi terkait penyelesaian kasus pencemaran nama baik yang melibatkan SM sehingga atas putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, pada tanggal 16 September 2021 sejumlah akademisi yang merupakan perkumpulan alumni

dari kampus Australia mengirimkan surat permohonan pengabulan amnesti kepada Presiden Joko Widodo terhadap SM. Mereka tergerak oleh keprihatinan terhadap carut marut UU ITE yang telah menelan banyak korban, terlebih yang disasar kali ini berkaitan dengan hak kebebasan berbicara (*freedom of speech*) yang menjadi salah satu pilar demokrasi. Seorang akademisi memang sejatinya berada di garis depan dalam menyampaikan kebenaran yang mereka yakini. Sementara tindakan yang dilakukan oleh SM tersebut diyakini oleh para koleganya sesama alumni kampus Australia merupakan kritik yang tidak bersifat pribadi. Adapun kritik yang disampaikan oleh SM murni didorong oleh keinginannya sebagai bagian dari sivitas akademika Unsyiah sebagai bentuk tanggung jawab moral bersama dalam meningkatkan integritas dari lembaganya tersebut.

Kasus yang menjerat SM termasuk isu yang kompleks terkait dengan penggunaan kewenangan amnesti oleh Presiden dalam situasi tersebut. Pada dasarnya, pertimbangan penggunaan kewenangan amnesti oleh Presiden harus mempertimbangkan sejumlah faktor penting. Pertama, kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hak kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah hak asasi manusia yang sangat penting dalam masyarakat demokratis. Jika SM hanya menyuarakan pandangannya tentang suatu masalah di dalam sebuah grup percakapan kampus, hal ini merupakan bagian dari haknya untuk berpendapat. Namun, penting juga untuk memastikan bahwa kritik tersebut mematuhi batasan etika dan hukum yang berlaku. Kedua, terkait tindakan pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik adalah tindakan yang melibatkan penyebaran informasi palsu atau merendahkan yang dapat merusak reputasi seseorang. Jika ada bukti yang mendukung bahwa postingan SM menyebabkan pencemaran nama baik, hal ini juga perlu dipertimbangkan. Ketiga, terkait dengan proporsionalitas hukuman. Salah satu pertimbangan etika dalam penggunaan amnesti adalah apakah hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Dalam kasus seperti ini, pertimbangan apakah hukuman yang dijatuhkan terhadap SM proporsional dengan tindakannya perlu diperhitungkan.

Penggunaan kewenangan amnesti oleh Presiden pada delik pencemaran nama baik melalui media sosial menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks. Pertama, terkait dengan keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan nama baik. Pemberian amnesti dalam kasus pencemaran nama baik harus mencari keseimbangan antara hak kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap nama baik individu. Sementara kebebasan berpendapat

adalah hak asasi, tindakan pencemaran nama baik dapat merugikan reputasi dan psikologis seseorang. Oleh sebab itu, Presiden dan DPR harus mempertimbangkan penggunaan kewenangan ini secara arif dengan memperhatikan seluruh aspek. Kedua, terkait dengan tantangan identifikasi kriteria. Menentukan kriteria yang objektif untuk memberikan amnesti dalam kasus pencemaran nama baik dapat menjadi sulit.

1. Urgensi Pemberian Amnesti Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Perlindungan Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi

Hak kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan salah satu pijakan penting dalam masyarakat demokratis. Hal ini memiliki implikasi yang mendalam terhadap keberlangsungan demokrasi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah salah satu pilar utama demokrasi.⁶ Demokrasi didasarkan pada partisipasi aktif warga negara dalam pengambilan keputusan politik. Hak kebebasan berpendapat dan berekspresi memungkinkan individu untuk memberikan pandangan, mengkritik, dan menyampaikan aspirasi mereka terhadap kebijakan pemerintahan.

Ketika ada ketidakwajaran dalam proses penerimaan CPNS formasi dosen di Fakultas Teknik Unsyiah yang dipertanyakan oleh SM, pihak panitia penyelenggara sejatinya memiliki hak jawab atau hak untuk menjelaskan kebijakan yang mungkin disalahpahami oleh SM, bukan malah mempidana yang bersangkutan dengan pasal pencemaran nama baik. Kebebasan berpendapat dan berekspresi memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan informasi yang kritis untuk pengambilan keputusan yang baik. Hal ini sesungguhnya membantu pemerintah membuat keputusan yang lebih responsif terhadap isu-isu kompleks. Dengan demikian, hak kebebasan berpendapat dan berekspresi bukan hanya hak individu, tetapi juga fondasi penting bagi masyarakat demokratis yang inklusif, adil, dan berdaya.

Pada kasus yang menjerat SM ini, pemberian amnesti oleh Presiden terhadap terpidana pencemaran nama baik memiliki keterkaitan dengan upaya menjamin hak kebebasan berpendapat. Tindakan pemberian amnesti kepada SM sebagai terpidana pencemaran nama baik dapat diartikan sebagai pengakuan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak kebebasan berpendapat. Hal ini meninggalkan kesan bahwa negara menghargai hak warganya untuk

⁶ Krisna Harahap, *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia*, (Bandung: Grafiti Kuntjoro, 2003), hlm. 73.

berbicara dan menyampaikan pandangan, bahkan jika ada kasus pencemaran nama baik yang terjadi dalam konteks tersebut.

Adanya ancaman hukuman atas tindakan pencemaran nama baik bila tidak disikapi dengan bijaksana oleh penegak hukum bisa menjadi faktor pembungkaman dalam menyuarakan pendapat. Setiap orang semestinya tidak diancam penjara saat mengutarakan pendapat. Namun setelah SM menggugat vonis pengadilan hingga ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung, ternyata SM tetap dinyatakan bersalah. Maka dengan memberikan amnesti, Presiden dapat mengurangi ketakutan masyarakat dalam menyampaikan pandangan mereka atas risiko penindakan hukum yang berlebihan. Namun, pemberian amnesti tetap harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk keseimbangan antara hak-hak individu dan perlindungan masyarakat serta norma hukum yang berlaku. Keterkaitan ini menunjukkan kompleksitas hubungan antara pemberian amnesti, hak kebebasan berpendapat, dan kebijakan hukum yang berlaku.

Pasal 28F UUD 1945 memberikan jaminan hak-hak terkait komunikasi dan informasi bagi setiap orang. Berikut adalah analisis lebih lanjut terkait ketentuan tersebut:

- a. hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Pasal 28F UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Hak ini diakui sebagai bagian integral dari perkembangan pribadi dan lingkungan sosial individu.
- b. Hak untuk mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Hak tersebut mencakup serangkaian aktivitas seperti mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Hak ini dapat dijalankan melalui berbagai saluran komunikasi yang tersedia, termasuk media massa dan media digital.
- c. Keterbukaan dan akses informasi. Mendorong keterbukaan dan akses informasi sebagai upaya untuk memberdayakan individu dalam mengembangkan diri dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial.
- d. Batasan untuk melindungi hak-hak orang lain dan kepentingan umum. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi tidak bersifat absolut, tetapi tunduk pada batasan yang diperlukan. Batasan ini diterapkan demi melindungi hak-hak orang lain

dan kepentingan umum, mencerminkan prinsip keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif.

- e. Inklusi media massa dan media digital. Hak ini secara eksplisit mencakup hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui media massa dan media digital sehingga mengakui perkembangan teknologi dan peran media dalam memberikan akses informasi kepada masyarakat.

Pengakuan dan peningkatan jaminan atas HAM dalam UUD 1945 menandai perkembangan signifikan dalam memperkuat hak-hak individu dan kelompok dalam masyarakat. Pasal-pasal yang secara eksplisit mengatur HAM memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak dasar setiap warga negara. Meluasnya jaminan HAM di dalam konstitusi menciptakan pondasi hukum yang kokoh untuk prinsip-prinsip negara hukum dan konstitusionalisme. Konstitusi menjadi instrumen utama yang mengatur dan melindungi hak-hak rakyat, serta memberikan dasar untuk pembentukan kebijakan yang adil dan berkeadilan. Jaminan HAM dapat dianggap sebagai bagian dari kontrak sosial antara penguasa dan rakyat. Dengan adanya perlindungan hukum atas HAM, terjalinlah hubungan yang lebih seimbang antara pemerintah dan warganegara, di mana pemerintah diharapkan untuk melindungi dan menghormati hak-hak individu.

Perkembangan ini sejalan dengan semangat konstitusionalisme Indonesia, di mana kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi, dan hak-hak warga negara diakui dan dihormati. Konstitusionalisme mencerminkan prinsip bahwa kekuasaan negara harus tunduk pada hukum dan diperoleh melalui representasi rakyat. Majunya jaminan HAM dapat dianggap sebagai indikator kemajuan sistem hukum dan negara Indonesia. Hal ini mencerminkan komitmen untuk mewujudkan negara yang menghormati hak asasi dan memberikan perlindungan hukum yang efektif.

Pentingnya kebebasan akademik dalam konteks kritik terhadap institusi adalah untuk memastikan terciptanya lingkungan yang mendukung pertukaran pengetahuan dan ide. Kritik konstruktif dari para ilmuwan terhadap lembaga atau institusi dapat menjadi sarana untuk memperbaiki dan memajukan sistem pendidikan tinggi. Pertukaran ide ini dapat mengarah pada inovasi, perbaikan kebijakan, dan peningkatan kualitas pendidikan dan riset. Dengan memfasilitasi kebebasan akademik, sebuah lembaga pendidikan tinggi dapat menciptakan lingkungan yang dinamis dan inklusif di mana para ilmuwan merasa nyaman untuk berbagi

gagasan mereka, bahkan jika itu melibatkan kritik terhadap institusi tempat mereka bekerja. Hal ini merupakan landasan penting dalam proses pembangunan pengetahuan dan pembentukan masyarakat yang lebih baik secara intelektual. Oleh sebab itu, upaya membungkam kebebasan berpikir, berpendapat, dan berekspresi sepatutnya tidak perlu terjadi. Sebaliknya, bila sistem peradilan pidana di Indonesia tidak mampu mengakomodasinya, maka penggunaan kewenangan amnesti oleh Presiden menjadi sesuatu yang urgen dalam kasus yang menjerat SM ini.

D. KESIMPULAN

1. Kewenangan amnesti merupakan salah satu hak yudikatif Presiden sebagai suatu bentuk pembagian kekuasaan (bukan pemisahan kekuasaan). Sebelum amandemen UUD 1945, seluruh hak milik Presiden adalah kewenangan absolut dari Presiden. Namun setelah hasil amandemen UUD 1945, kewenangan Presiden tersebut harus dikonsultasikan dengan DPR. Presiden memiliki kewenangan dalam memberikan amnesti terhadap SM dalam perkara pencemaran nama baik dengan dasar pertimbangan kemanusiaan dan perlindungan terhadap hak kebebasan berpendapat dan berekspresi.
2. Pemberian amnesti oleh Presiden terhadap kasus-kasus pencemaran nama baik yang berkaitan dengan kritik terhadap jalannya roda pemerintahan sangat perlu dan mendesak di Indonesia terutama demi melindungi hakikat berdemokrasi yang menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi. Selain didukung oleh dunia internasional (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pemberian amnesti terhadap kasus SM juga dijamin oleh sistem hukum nasional, mulai dari Konstitusi hingga peraturan perundang-undangan di bawahnya. Di samping itu, pemberian amnesti terhadap SM adalah bentuk perhatian Kepala Negara terhadap kebebasan mimbar akademik dan cerminan rasa keadilan di tengah masyarakat yang mulai terasa gersang karena penalaran hukum yang terlalu tekstual dan kaku dalam putusan-putusan di pengadilan terhadap kasus-kasus pencemaran nama baik yang sejatinya hanyalah kritik yang konstruktif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang: Universitas Pamulang Press, 2008.
- Basuki Kurniawan, *Politik Hukum di Indonesia*, (Bondowoso: CV Licensi, 2020).
- Faisal dan Muhammad Rustamaji, *Hukum Pidana Umum*, Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2020.
- Hotma Pardomuan Sibuea, *Politik Hukum*, Jakarta: Krakatauw Book, 2010.
- Jimly Asshidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007).
- Krisna Harahap, *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia*, Bandung: Grafiti Kuntjoro, 2003.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2001.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Widiada Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2019.

B. Jurnal

- Muksalmina, M., Tasyukur, T., & Yustisi, N. (2023). DINAMIKA KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH SEBAGAI LEMBAGA LEGISLATIF DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(2), 764-773.